



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : Kpts.15/DPRD/XI/2025

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, sesuai pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, disediakan belanja penunjang kegiatan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5660);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6197);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.3371/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;
12. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3454/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. ZULPAN AZMI, S.T., M.T., M.M dari Partai Amanat Nasional;
13. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3479/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 AHMAD TARIDI, S.H.I dari Partai Gerindra;
14. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3582/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. IIB NURSALEH, S.Kom., M.H dari Partai Golongan Karya;
15. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51);
16. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tanggal 17 November 2025 dengan Agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Penetapan Propemperda tahun 2026 Penetapan Rencana Kerja (RENJA) DPRD tahun 2026, dan Laporan Panitia Khusus 3 (tiga) Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2026;

KESATU

: Menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan bagi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang pada Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 17 November 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**



AHMAD TARIDI